



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut:

Terdakwa

Nama Lengkap : AGUS LAKANJA alias AGUS
Tempat lahir : Bunuya
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 19 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Olibotu, Desa Molamahu, Kec. Paguat, Kab. Pahuwato
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : MTS

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018.
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan 12 Juli 2018.
3. Penuntut Umum sejak 29 Juni 2018 sampai dengan 18 Juli 2018.
4. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan sejak 19 Juli 2018 sampai dengan 17 Agustus 2018.
5. Hakim PN. Tilamuta sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018.
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 27 Oktober 2018.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 42/Pen.Pid/2018/PN.Tmt tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid/2018/PN.Tmt tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-13/BLM/09/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS LAKANJA alias AGUS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai, membawa senjata penikam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat no. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS LAKANJA alias AGUS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 3110C berwarna hitam kombinasi biru laut beserta nomor Hp 085274332844
 - 1 (satu) unit Handphone merk ICHERRY model C250 berwarna hitam kombinasi silver tanpa baterai (tidak bisa menyala)
 - 1 (satu) unit sangkur dengan merk USM8AI dengan panjang ukuran lebih dari 30 cm dan lebar kurang lebih 5 cmDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-13/BLM/7/2018, dimana isi lengkap dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS LAKANJA Alias AGUS, pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gereja Masehi Protestan Uturn Desa Kaaruyan Kec. Mananggu Kab. Boalemo atau ditempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, tanpa hak, membawa, menguasai, memiliki, menyimpan senjata penikam berupa sebilah badik. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi Th. SUPARDI, SAP dan jemaat gereja sedang melaksanakan ibadah kebaktian tiba-tiba datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bermaksud hendak menemui Pendeta akan tetapi saksi Th. SUPARDI, SAP dan beberapa anggota jemaat lebih dahulu menanyakan asal dan tujuan terdakwa setelah itu menanyakan isi tas lalu terdakwa menyerahkan tas yang dibawanya dan menjelaskan didalam tas ada pisau dan ketika dibuka terdapat pisau sangkur kemudian salah satu jemaat yakni Reli Tombang meminta KTP terdakwa dan menghubungi Polsek Mananggu tidak lama kemudian datang anggota Polsek saksi ADAM AHMAD dan rekannya Ronal Hamzah memeriksa dan mengamankan terdakwa ke Kantor Polisi. Bahwa terdakwa membawa, menyimpan sajam tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor.12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi THOMAS SUPARDI alias TOMAS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan tanpa ijin membawa senjata tajam jenis pisau yang dilakukan Terdakwa.
 - Bahwa pada hari Minggu 13 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama dengan jemaat lain sedang melaksanakan ibadah di Gereja GMPU Kaaruyan, tiba-tiba datang salah satu jemaat bapak RUDI mengatakan kepada saksi jika Terdakwa ingin bertemu dengan pendeta.
 - Bahwa saksi langsung menemui Terdakwa bersama bapak RUDI dan bapak RELI TOMBANG dengan maksud bertanya terlebih dahulu tujuan Terdakwa datang ke Gerja menemui Pendeta untuk apa, karena saksi tidak pernah melihat Terdakwa ikut beribadah di gereja setiap minggu dan Terdakwa datang dengan berpakaian baju dan celana pendek saja tidak seperti layaknya orang beribadah.
 - Bahwa Terdakwa kemudian menerangkan jika Terdakwa mendapat mimpi bertemu Yesus, di dalam mimpi Terdakwa tersebut Yesus berkata "kapan kamu ikut aku, hidupmu sudah gersang dan tidak tenang, jika kamu ikut aku hidupmu akan tenang" dan saat itu Terdakwa bermaksud menanyakan makna dari mimpi Terdakwa tersebut kepada pendeta.
 - Bahwa saat itu Terdakwa hanya datang sendiri tanpa teman diantar dengan bentor.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan isi daripada tas Terdakwa, kemudian setelah diperiksa kemudian tas berisi baju dan ada sebilah pisau yang masih dalam sarung serta dua buah handphone.
- Bahwa setelah Terdakwa ditanya pisau tersebut milik siapa kemudian Terdakwa mengatakan jika pisau tersebut milik teman dan belum sempat dikembalikan.
- Bahwa melihat isi tas Terdakwa tersebut saksi berinisiatif menghubungi pihak Polisi secara diam-diam dengan tetap menyuruh Terdakwa menunggu di luar gereja dengan dalih jika Pendeta baru bisa ditemui setelah ibadah selesai.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa jika Terdakwa saat berangkat tidak berhenti pada gereja sebelumnya karena gereja tersebut terlalu ramai dan di gereja tersebut banyak warga yang kenal dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak ingin diusuk pindah agama.
- Bahwa memang lazim jika seseorang datang ke tempat umum atau seperti yang dilakukan Terdakwa datang ke tempat ibadah dengan membawa sebilah pisau, karena selama saksi beribadah tidak pernah menemui kejadian seperti yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa kemudian datang saksi ADAM AHMAD bermaksud mengajak Terdakwa ke kantor Polisi untuk diamankan dan ditanyai lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ADAM AHMAD alias ADAM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan tanpa ijin membawa senjata tajam jenis pisau yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu 13 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wita mendapat telepon dari saksi THOMAS SUPARDI jika mendapatkan tamu yang mencurigakan di gereja dengan membawa pisau.
- Bahwa oleh karena saat itu sedang hangatnya isu SARA yang menyebar di tanah air, maka saksi kemudian menuju Gereja tersebut untuk mengecek informasi dari saksi THOMAS SUPARDI.
- Bahwa setelah saksi berada di lokasi kejadian saksi bertemu dengan Terdakwa dan benar ternyata dalam tas Terdakwa terdapat pisau yang masih di dalam sarung sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) sentimeter beserta baju dan dua buah handphone.
- Bahwa akhirnya saksi membawa Terdakwa ke Polsek Mananggu bermaksud untuk diamankan dan diinterogasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa kemudian menerangkan jika Terdakwa mendapat mimpi bertemu Yesus, di dalam mimpi Terdakwa tersebut Yesus berkata “kapan kamu ikut aku, hidupmu sudah gersang dan tidak tenang, jika kamu ikut aku hidupmu akan tenang” dan saat itu Terdakwa bermaksud menanyakan makna dari mimpi Terdakwa tersebut kepada pendeta.
- Bahwa korban datang sendiri ke lokasi kejadian tanpa ada temannya.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa jika Terdakwa saat berangkat tidak berhenti pada gereja sebelumnya karena gereja tersebut terlalu ramai dan di gereja tersebut banyak warga yang kenal dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak ingin diisukan pindah agama.
- Bahwa oleh karena alasan keamanan Terdakwa akhirnya dilimpahkan ke Polres Boalemo.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa AGUS LAKANJA alias AGUS:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa berdomisili di Kec. Paguat, Kab. Boalemo.
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat mimpi yakni mimpi bertemu Yesus dan di dalam mimpi Terdakwa tersebut Yesus berkata “kapan kamu ikut aku, hidupmu sudah gersang dan tidak tenang, jika kamu ikut aku hidupmu akan tenang” dan saat itu Terdakwa bermaksud menanyakan makna dari mimpi Terdakwa tersebut kepada salah satu imam masjid di Mananggu, namun Terdakwa tidak mendapat jawaban yang dapat diterima Terdakwa karena Terdakwa hanya mendapat marah dari imam masjid tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat ide untuk menanyakan kepada salah satu pendeta di gereja yang berada di Kec. Mananggu dengan maksud agar mendapat jawaban yang jelas.
- Bahwa pada hari Minggu 13 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa mulai menyusuri jalan Trans Sulawesi dengan bentor melewati Gereja yang berada di Desa Kaaruyan Kec. Mananggu, namun setelah melewati dua gereja Terdakwa tidak kunjung masuk karena gereja tersebut Terdakwa lihat ramai dan terlihat beberapa orang yang Terdakwa kenal, sehingga Terdakwa tidak mau nantinya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat omongan dari masyarakat jika Terdakwa masuk gereja dan pindah agama.

- Bahwa kemudian Terdakwa menemukan gereja yang relatif sepi dan tidak ada orang yang Terdakwa kenali yakni di Gereja GMPU Kaaruyan.
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke halaman gereja kemudian turun dari bentor dan bertemu kepada salah satu jemaah dan mengatakan bermaksud bertemu dengan pendeta.
- Bahwa kemudian orang tersebut masuk ke dalam gereja dan kemudian keluar saksi THOMAS SUPARDI bertanya kepada Terdakwa tujuan Terdakwa ingin bertemu dengan Pendeta.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan maksudnya bertemu dengan pendeta karena Terdakwa pernah mendapat mimpi yakni mimpi bertemu Yesus dan di dalam mimpi Terdakwa tersebut Yesus berkata “kapan kamu ikut aku, hidupmu sudah gersang dan tidak tenang, jika kamu ikut aku hidupmu akan tenang” dan saat itu Terdakwa bermaksud menanyakan makna dari mimpi Terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian saksi THOMAS SUPARDI menanyakan isi tas Terdakwa kemudian didapati tas yang berisikan baju, dua buah handphone salah satunya mati dan sebilah pisau.
- Bahwa Terdakwa kemudian menjelaskan jika pisau adalah milik temannya yang tertinggal di tas Terdakwa yang digunakan pada saat memancing sebelumnya, namun Terdakwa belum sempat dikembalikan.
- Bahwa kemudian oleh karena pendeta sedang memimpin jalannya ibadah, maka Terdakwa dipersilahkan untuk menunggu di halaman gereja.
- Bahwa kemudian datang aparat Polisi yakni saksi ADAM AHMAD kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Mananggu lantas dibawa lagi ke Polres Boalemo.

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut

Umum mengajukan barang bukti yakni berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3110C berwarna hitam kombinasi biru laut beserta nomor hp. 085274332844.
- 1 (satu) unit handphone merk ICHERRY model C205 berwarna hitam kombinasi silver tanpa baterai (tidak bisa menyala).
- 1 (satu) buah sangkur dengan merk USM8AI dengan panjang kurang lebih 30cm dan lebar kurang lebih 5cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu 13 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke Gereja GMPU Kaaruyan, Kec. Mananggu, Kab. Bolameo seorang diri dengan maksud untuk menanyakan mimpi Terdakwa kepada pendeta yakni mimpi bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yesus dan di dalam mimpi Terdakwa tersebut Yesus berkata “kapan kamu ikut aku, hidupmu sudah gersang dan tidak tenang, jika kamu ikut aku hidupmu akan tenang”.

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke gereja, Terdakwa seorang diri dengan membawa tas yang berisikan baju, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3110C, 1 (satu) unit handphone merk ICHERRY dan 1 (satu) buah sangkur dengan merk USM8AI dengan panjang kurang lebih 30cm dan lebar kurang lebih 5cm.
- Bahwa menurut keterangan saksi THOMAS SUPARDI, saksi ADAM AHMAD dan terdakwa sendiri, jika datang ke tempat peribadatan adalah tidak lazim datang dengan membawa sebilah pisau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor.12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

a. Unsur “Barang siapa”.

b. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.

ad. a Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa AGUS LAKANJA alias AGUS dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. b Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdapat beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum diatas dan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub unsur yang lainnya yang ada dalam unsur kedua ini.

Menimbang, bahwa sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas adalah sub unsur tanpa hak membawa senjata penikam.

Menimbang, bahwa arti dari unsur kedua ini dengan sub unsur tanpa hak membawa adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang tanpa mendapat ijin atau sebagaimana norma atau aturan yang melarang perbuatan itu dilakukan yakni perbuatan membawa sesuatu barang yang dilarang yakni senjata mermata tajam yang biasa digunakan untuk menikam.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu, 13 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke Gereja GMPU Kaaruyan, Kec. Mananggu, Kab. Bolameo seorang diri dengan maksud untuk menanyakan mimpi Terdakwa kepada pendeta yakni mimpi bertemu Yesus dan di dalam mimpi Terdakwa tersebut Yesus berkata “kapan kamu ikut aku, hidupmu sudah gersang dan tidak tenang, jika kamu ikut aku hidupmu akan tenang”.

Bahwa alasan lain Terdakwa datang ke gereja tersebut adalah karena Terdakwa sebelumnya sudah menanyakan perihal mimpinya tersebut kepada imam masjid di Desa Kaaruyan, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo, namun Terdakwa tidak mendapat jawaban yang memuaskan dan Terdakwa merasa dimarah-marahi saat itu oleh imam masjid tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi THOMAS SUPARDI dan selainbermaksud ingin menanyakan arti dari mimpi Terdakwa tersebut kepada pendeta, saksi THOMAS SUPARDI juga menanyakan isi tas yang dibawa oleh Terdakwa.

Bahwa kemudian ditemukan tas Terdakwa yang berisikan baju, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3110C, 1 (satu) unit handphone merk ICHERRY dan 1 (satu) buah sangkur dengan merk USM8AI dengan panjang kurang lebih 30cm dan lebar kurang lebih 5cm.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid. Sus/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa ditanya oleh saksi THOMAS SUPARDI dan saksi ADAM AHMAD jika pisau yang dibawa Terdakwa dalam tas adalah pisau milik temannya yang terakhir Terdakwa gunakan untuk memancing, sehingga saat itu Terdakwa lupa untuk mengeluarkan pisau tersebut.

Bahwa dari keterangan saksi THOMAS SUPARDI, saksi ADAM AHMAD dan keterangan Terdakwa sendiri adalah tidak lazim atau tidak pada umumnya membawa sebilah pisau ke tempat peribadatan seperti di gereja di tempat lokasi kejadian apa lagi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan yakni 1 (satu) buah pisau dengan merk USM8AI dengan panjang kurang lebih 30cm dan lebar kurang lebih 5cm adalah bentuk senjata bermata tajam yang bisa digunakan untuk menikam.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan yakni perbuatan Terdakwa yang membawa sebilah pisau datang ke tempat peribadatan, oleh karena pada umumnya pada saat itu orang yang sedang beribadah di Gereja GMPU Kaaruyan adalah orang yang mengkhususkan dirinya untuk datang beribadah dengan berbekal doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak diperlukan seseorang datang dengan membawa sebilah pisau seperti yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor.12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara lisan yakni Terdakwa sudah mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, kemudian Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3110C berwarna hitam kombinasi biru laut beserta nomor hp. 085274332844, 1 (satu) unit handphone merk ICHERRY model C205 berwarna hitam kombinasi silver tanpa baterai (tidak bisa menyala) yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pembuktian maka dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Terdakwa AGUS LAKANJA alias AGUS.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan merk USM8AI dengan panjang kurang lebih 30cm dan lebar kurang lebih 5cm oleh karena dikhawatirkan dipergunakan mengulangi perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor.12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS LAKANJA alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3110C berwarna hitam kombinasi biru laut beserta nomor hp. 085274332844.
 - 1 (satu) unit handphone merk ICHERRY model C205 berwarna hitam kombinasi silver tanpa baterai (tidak bisa menyala).Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS LAKANJA alias AGUS.
- 1 (satu) buah sangkur dengan merk USM8AI dengan panjang kurang lebih 30cm dan lebar kurang lebih 5cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 oleh kami **FERDIANSYAH, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **IRWANTO, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **KARTINI RINY ALI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **MUHAMMADONG, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

IRWANTO, SH.

FERDIANSYAH, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ALIN MASKURY, SH.

PANITERA PENGGANTI

KARTINI RINY ALI, SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid. Sus/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid. Sus/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12